

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian yang timbul akibat transaksi elektronik wajib dilaksanakan oleh itikad baik kedua belah pihak. *Cash on delivery* (COD) memang dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang melalui di tempat. Namun pada kenyataannya, untuk menerima dana yang telah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha harus dilakukan melalui sistem transfer bank yang dilakukan oleh pihak ekspedisi kepada pihak *e-commerce*. Lalu kemudian barulah pihak *e-commerce* menerima dana tersebut dan dapat dilepaskan kepada pelaku usaha, apabila konsumen telah menyatakan “diterima”, dan maksimal proses pencairan dana paling lambat 1x24 jam. *Cash on delivery* diakui sebagai sistem pembayaran elektronik sesuai dalam Pasal 60 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Sistem Elektronik. Dan pada Pasal 60 ayat (3) Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan pelaku usaha diatur didalam Pasal 6 UUPK, salah satunya yaitu pelaku usaha berhak menerima pembayaran. Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 UUPK salah

satunya adalah dengan melakukan pembayaran dan beritikad baik. Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha melalui sistem pembayaran *cash on delivery*, maka sesuai Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan melalui PMSE, para pihak dapat menyepakati penggantian pekerjaan dengan pekerjaan lain yang sebanding sebagai salah satu bentuk kompensasi atau melakukan pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui sistem pembayaran *cash on delivery* diatur melalui Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Serta diikuti oleh Pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BPSK melalui tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang peneliti uraikan sebelumnya, peneliti dapat memberikan saran berupa:

### **1) Kepada Pemerintah**

Pemerintah sebagai wakil atau lembaga yang memiliki fungsi pembentukan, penerbitan atau pembuatan Undang- Undang yang berkaitan dengan transaksi elektronik khususnya jual beli online harus lebih menegaskan secara spesifik seberapa jauh perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem pembayaran *cash on delivery* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Kepada Pelaku Usaha

Ada baiknya pelaku usaha memastikan kembali kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan sistem pembayaran *cash on delivery* untuk dapat melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan *cash on delivery* yang ditetapkan oleh *e-commerce*. Pelaku usaha dapat menampilkan keterangan metode pembayaran *cash on delivery* pada tiap produk yang ditawarkannya, sehingga konsumen mengetahui terlebih dahulu mengenai sistem pembayaran yang terdapat pada toko pelaku usaha sebelum melakukan pemesanan.

## 3) Kepada Konsumen

Perlu adanya kesadaran terhadap konsumen dalam melakukan transaksi online agar tidak melakukan pembatalan sepihak terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dan kesadaran terhadap pembeli tentang syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *e-commerce* dalam melakukan pembelian melalui *cash on delivery*, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak pelaku usaha